

GERAKAN PRAMUKA

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN
KEGIATAN MENABUNG**



8



DITERBITKAN OLEH
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
JAKARTA**



GERAKAN PRAMUKA

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN KEGIATAN
MENABUNG**

DAFTAR ISI

Halaman.

Kata Pengantar	5.
Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 186 Tahun 1979 tentang Pendidikan dan Kegiatan Menabung dalam Gerakan Pramuka	7.
Lampiran Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 186 Tahun 1979 ;.....	10.
BAB I. PENDAHULUAN.	
Pt. 1. Umum	10.
Pt. 2. Maksud dan tujuan	11.
Pt. 3. Dasar	11.
Pt. 4. Ruang Lingkup	12.
BAB II. Pengertian dan Tujuan.	
Pt. 5. Pengertian	12.
Pt. 6. Tujuan	13.
BAB III. Sistem Pendidikan dan Kegiatan Menabung.	
Pt. 7. Umum	13.
Pt. 8. Sasaran	14.
Pt. 9. Metode dan kegiatan menabung	14.
Pt. 10. Sistem Kegiatan Menabung	17.
Pt. 11. Pelaksanaan Kegiatan Menabung	18.
BAB IV. Sistem Tabungan.	
Pt. 12. Umum	19.
Pt. 13. Sasaran sistem tabungan	19.
Pt. 14. Sistem Tabungan	19.
Pt. 15. Ketentuan Pelaksanaan	21.
Pt. 16. Ketentuan-ketentuan lain	23.
BAB V. Sistem Evaluasi.	
Pt. 17. Sistem Evaluasi	24.
BAB VI. Sistem Penghargaan.	
Pt. 18. Umum	24.
Pt. 19. Sasaran	25.
Pt. 20. Pemberi Penghargaan	25.
Pt. 21. Bentuk Penghargaan	27.
BAB VII. Penutup.	
Pt. 22. Hal-hal lain yang belum diatur	28.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat, Gerakan Pramuka mengusahakan agar semua kegiatan pendidikan bagi anggotanya selalu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

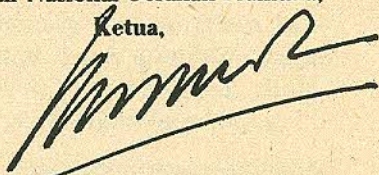
Salah satu program pemerintah adalah menggalakkan pengumpulan Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) yang merupakan salah satu kegiatan kepramukaan, bahkan menjadi kewajiban bagi setiap pramuka, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Kecakapan Umum (SKU) dan SKK.

Supaya kegiatan menabung di bank dapat dilaksanakan oleh segenap warga Gerakan Pramuka dengan baik dan lancar, Kwartir Nasional merasa perlu menerbitkan Buku Petunjuk Penyelenggaraan Menabung. Maksud petunjuk ini adalah agar setiap pramuka mengembangkan kebiasaan senang menabung di bank, sehingga ia dapat hidup hemat, cermat dan bersahaja seperti yang disebutkan dalam Dasadarma.

Semoga buku ini dapat dijadikan pedoman bagi para Pembina Pramuka dalam melaksanakan baktinya di bidang pendidikan menabung, dan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 1980.

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Ketua,



Letjen TNI (Purn) MASHUDI.

**KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 186 TAHUN 1979
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN KEGIATAN MENABUNG DALAM
GERAKAN PRAMUKA**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

- Menimbang : 1. bahwa, sesuai dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah besar yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa-jasa;
2. bahwa tabungan masyarakat masih belum memadai untuk menjadi sumber investasi utama karena kebiasaan menabung masyarakat belum membudaya;
3. bahwa kegiatan menabung sebagai suatu kebiasaan yang membudaya tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi harus ditumbuhkan, dibina dan dihayati melalui pendidikan menabung;
4. bahwa dalam usaha menumbuhkan kebiasaan menabung, pendidikan menabung tidak dapat dipisahkan dari kegiatan menabung yang merupakan sarana yang penting untuk menunjang efektifnya pendidikan menabung yang selanjutnya akan mendorong terwujudnya kegiatan atas dasar kebiasaan menabung yang membudaya,
5. bahwa sistem pendidikan menabung harus mampu meletakkan dasar-dasar bagi terwujud-

nya kegiatan menabung yang dilandasi oleh kesadaran dan kebiasaan menabung yang membudaya;

6. bahwa Gerakan Pramuka perlu berperan aktif dalam usaha membina dan mengembangkan kesadaran dan kebiasaan menabung di kalangan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan, karena hal demikian itu merupakan salah satu pengabdian Gerakan Pramuka dalam pembangunan nasional Indonesia;
7. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan petunjuk penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan dalam Gerakan Pramuka yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistim among :

- Mengingat : 1. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara,
2. Putusan MUNAS 1978 di Bukittinggi, Sumatera Barat;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 238 Tahun 1961 juncto No. 12 Tahun 1971 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka,
4. Piagam Kerjasama Bank Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tanggal 22 Pebruari 1974;
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 170 Tahun 1978 tentang Peningkatan Gerakan Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka,
- Membaca : Hasil lokakarya Dewan Koordinator dan pembinaan Gerakan Tabungan Nasional (Dekop - G.T.N.) II tingkat wilayah seluruh Indonesia di Jakarta tanggal 5 s/d 8 Juni 1978.
- Mendengar : Keputusan Rapat Kwartir Nasional Harian tanggal 14 April 1979 dan saran-saran staf Kwartir Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengeluarkan Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan dan Kegiatan Menabung dalam Gerakan Pramuka beserta penjelasannya sebagai tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Menginstruksikan kepada semua kwartir dan satuan pramuka untuk melaksanakan dan menyebar luaskan petunjuk penyelenggaraan ini di kalangan anggota Gerakan Pramuka.

Apabila ternyata kelak kemudian ada kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada tanggal 31 Oktober 1979.
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Ketua,

ttd.

Letjen TNI (Purn) Mashudi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 186 TAHUN 1979

PETUNJUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
KEGIATAN MENABUNG DALAM GERAKAN PRAMUKA

BAB I
PENDAHULUAN

Pt. 1. Umum

- a. Pembangunan nasional yang dituangkan dalam PELITA I, II, III dan seterusnya, memerlukan modal yang besar jumlahnya.
Modal ini diperoleh dari pinjaman modal dalam negeri dan modal luar negeri. Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara menurut Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, pelaksanaan pembangunan harus berlandaskan kemampuan sendiri. Bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap yang peranannya harus semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan.
- b. Salah satu usaha pembentukan modal dalam negeri adalah melalui tabungan dari setiap anggota masyarakat.
- c. Dalam pembangunan nasional, pemerintah mengharapkan agar setiap orang benar-benar ikut berpartisipasi, sehingga setiap orang merasa ikut memiliki dan menerima hasil pembangunan.
- d. Suatu usaha yang luas dan terus menerus perlu dilaksanakan untuk mendorong masyarakat memiliki minat dan giat menabung, terutama di kalangan anak, remaja dan pemuda, agar mempunyai kebiasaan menabung, suka menabung dan menaruh kepercayaan kepada bank, sehingga merasa aman uangnya disimpan di bank. Dengan demikian diharapkan timbulnya sikap dan penghayatan hakekat dan manfaat menabung agar kelak tidak tergantung pada orang lain dan dapat berusaha untuk berdiri sendiri sehingga kebiasaan menabung

bung jadi membudaya.

- e. Kebiasaan manabung di kalangan anak, remaja dan pemuda tidak akan timbul dengan sendirinya, tetapi harus ditumbuhkan dan dibina melalui proses pendidikan.

Salah satu sarana yang efektif untuk menumbuhkan kebiasaan menabung di bank di kalangan anak, remaja dan pemuda adalah pendidikan menabung melalui kegiatan kepramukaan.

Pt. 2. Maksud dan tujuan.

- a. Maksud petunjuk penyelenggaraan ini memberi kepada kwartir-kwartir, satuan-satuan Pramuka dan para Pembina Pramuka pedoman dan pegangan dalam melaksanakan pendidikan dan kegiatan menabung dalam Gerakan Pramuka.
- b. Tujuannya adalah untuk mengatur dan memperlancar usaha melaksanakan Peningkatan Gerakan Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (PERATA P3) dan melaksanakan pendidikan dan kegiatan menabung dalam Gerakan Pramuka.

Pt. 3. Dasar

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- c. Keputusan Presiden No. 238 tahun 1961 juncto No. 12 tahun 1971 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- d. Piagam Kerjasama antara Bank Indonesia dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tanggal 22 Pebruari 1974.
- e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 4/8/Kep. Dir. tanggal 15 Juli 1971 tentang TABANAS dan TAS-KA.
- f. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 088/KN/74 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Umum.

- g. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 134/KN/76 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Syarat Kecakapan Khusus.

Pt. 4. Ruang Lingkup.

Petunjuk Penyelenggaraan ini memuat :

- a. Pendahuluan.
- b. Pengertian dan tujuan.
- c. Sistem pendidikan dan kegiatan menabung.
- d. Sistem tabungan.
- e. Sistem Laporan dan Evaluasi.
- f. Sistem Penghargaan.
- g. Penutup.

BAB II

PENGERTIAN DAN TUJUAN

Pt. 5. Pengertian

- a. Sistem pendidikan dan kegiatan menabung dalam Gerakan Pramuka adalah suatu sistem pendidikan menabung melalui proses pendidikan kepramukaan.
- b. Sistem pendidikan menabung melalui proses pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan kepramukaan dalam bentuk kegiatan praktek secara praktis, menyenangkan, yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan dan sistem asosiasi, yang mengarah pada usaha menumbuhkan kebiasaan menabung.
- c. Sistem menabung dalam Gerakan Pramuka adalah kegiatan menabung dalam bentuk pengumpulan, penyimpanan dan pengambilan tabungan anggota Gerakan Pramuka, yang merupakan sarana penting untuk menunjang efektifnya pendidikan menabung yang selanjutnya akan mendorong terwujudnya kegiatan menabung atas dasar kebiasaan menabung yang membudaya,
- d. Syarat Kecakapan Khusus, disingkat SKU adalah syarat syarat minimal yang harus dipenuhi oleh setiap anak, remaja dan pemuda sebelum mereka dengan sukarela

mengucapkan Janji Pramuka (Dwisatya atau Trisatya) dalam suatu upacara pelantikan.

- e. Syarat Kecakapan Khusus, disingkat SKK adalah syarat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Pramuka (Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega) untuk memperoleh suatu tanda kecakapan khusus dalam suatu bidang yang sesuai dengan bakat dan minat Pramuka yang bersangkutan.
- f. Pramuka adalah anggota Gerakan Pramuka, yang berusia :
 - 1) 7 — 10 tahun disebut Pramuka Siaga.
 - 2) 11 — 15 tahun disebut Pramuka Penggalang.
 - 3) 16 — 20 tahun disebut Pramuka Penegak.
 - 4) 21 — 25 tahun disebut Pramuka Pandega.
- g. Pembina Pramuka adalah semua orang dewasa yang melaksanakan tugas membina Pramuka.

Pt. 6. Tujuan

Tujuan pendidikan dan kegiatan menabung dalam Gerakan Pramuka adalah memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman tentang menabung di bank yang diselaraskan dengan jenjang pendidikan kepramukaan yang berlaku, untuk menumbuhkan kebiasaan menabung di bank di kalangan Pramuka, terwujud dalam kegiatan menabung melalui bank secara teratur dan berkelanjutan, baik untuk kepentingan sendiri maupun pembanguan.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN DAN KEGIATAN MENABUNG

Pt. 7. Umum.

- a. Untuk menanamkan kebiasaan menabung dan kegiatan menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan, perlu disusun suatu sistem pendidikan menabung dalam Gerakan Pramuka.
- b. Sistem pendidikan menabung merupakan usaha yang

mengatur proses pendidikan dalam bentuk kegiatan menabung, yang mengarah kepada pemberian pengertian dan penghayatan tentang pentingnya menabung bagi hidup, kehidupannya serta pelaksanaan kegiatan menabung.

- c. Sistem pendidikan menabung ini terutama mengatur kegiatan menabung bagi Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, yang dalam pelaksanaannya disertai motivasi dan contoh pribadi dari Pembina dan orang dewasa lainnya.
- d. Sehubungan dengan itu dipandang perlu adanya pengaturan program kegiatan untuk Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, Pandega, dan Pembina/orang dewasa lainnya dalam Gerakan Pramuka.

Pt. 8. Sasaran.

Sasaran sistem pendidikan menabung adalah untuk mengatur proses pendidikan dalam bentuk kegiatan menabung agar :

- a. Peserta didik;
 - 1) memahami arti dan manfaat menabung;
 - 2) hidup berencana, hemat dan bersahaja.
 - 3) mengenal dan mampu membuat perencanaan keuangan;
 - 4) tertib dan teratur dalam melaksanakan tabungan;
 - 5) berpartisipasi secara aktif dan positif dalam Gerakan Tabungan Nasional;
 - 6) menjadi penggerak bagi masyarakat sekitarnya.
- b. Pembina/orang dewasa mampu bertindak sebagai :
 - 1) pemberi motivasi,
 - 2) contoh pribadi,
 - 3) komunikator,
 - 4) monitor,
 - 5) evaluator

Pt. 9. Metode dan kegiatan menabung.

- a. Pendidikan menabung dalam Gerakan Pramuka menggunakan prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan ke-

pramukaan dan sistem among, dalam bentuk kegiatan menarik yang dijalankan sebanyak mungkin dengan praktek secara praktis.

- b. Pelaksanaan pendidikan menabung bagi peserta didik bertitik tolak pada Syarat Kecakapan Umum dan Syarat Kecakapan Khusus.
- c. Dalam melaksanakan pendidikan menabung diberikan hal-hal yang bersangkutan dengan usaha untuk menumbuhkan kebiasaan dan kegiatan menabung.

Proses pendidikan menabung hendaknya dilakukan secara teratur, meningkat dan terus menerus dalam bentuk kegiatan praktek secara praktis sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik, sebagai berikut :

- 1) untuk golongan Siaga, dalam bentuk permainan dan lomba, antara lain :
 - a) pada setiap upacara pembukaan latihan secara rutin selalu diadakan pemeriksaan kebersihan, kerapian, jumlah tabungan, yang dimiliki dan sebagainya;
 - b) menetapkan persyaratan setiap Pramuka Siaga yang akan mengikuti kegiatan kepramukaan, misalnya : permainan besar, perkemahan, wisata, dan sebagainya agar dapat menyediakan bekal yang diperlukan secara menabung lebih dulu;
 - c) dalam permainan besar Siaga selain diadakan kegiatan lomba yang sasarannya menumbuhkan kebiasaan menabung juga ada perangsang dalam bentuk hadiah-hadiah yang menarik;
 - d) permainan-permainan Siaga dibungkus dengan ceritera-ceritera yang ada kaitannya dengan menabung;
 - e) memberi penghargaan kepada mereka yang mencapai suatu prestasi di bidang tabungan;
- 2) Untuk golongan Penggalang dalam bentuk kegiatan

rekreatif, kreatif dan lomba, antara lain :

- a) pada setiap upacara pembukaan latihan, diadakan :
 - (1) pemeriksaan buku tabungan,
 - (2) laporan pemimpin regu tentang tabungan anggota regunya, dan sebagainya;
 - b) dalam setiap acara kegiatan kepramukaan misalnya :

Perkemahan besar, Lomba Tingkat, Perkemahan Bakti, Penjelajahan dan sebagainya diwajibkan menyediakan bekalnya dengan cara menabung lebih dulu di bank.
 - c) mengadakan peninjauan/widyawisata ke tempat-tempat yang ada hubungannya dengan usaha pemupukan modal melalui tabungan;
 - d) mengadakan lomba mengarang, deklamasi, menggambar, pidato, menyanyi tentang menabung;
 - e) mengadakan proyek kecil dan sederhana dengan modal yang diperoleh dari hasil tabungan dan sekaligus sebagai kegiatan yang mengarah kepada pembinaan wirawasta;
 - f) menetapkan persyaratan sudah memiliki tabungan untuk setiap Penggalang yang akan mengikuti kegiatan kepramukaan.
 - g) memberi penghargaan kepada mereka yang mencapai prestasi di bidang tabungan.
- 3) Untuk golongan Penegak dan Pandega dilakukan dalam bentuk kegiatan kreatif dan produktif, antara lain :
- a) mengikuti lokakarya, seminar, diskusi, ceramah, widyawisata dan wisatakarya tentang pentingnya menabung bagi pembangunan;
 - b) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lomba, pameran, dan penyuluhan tentang menabung;
 - c) peninjauan ke tempat-tempat yang ada kaitan-

nya dengan usaha pemupukan modal melalui tabungan;

- d) menyelenggarakan proyek produktif baik perorangan maupun dalam ikatan satuan, yang modalnya berasal dari tabungan dalam rangka pembentukan jiwa wirawasta;
- e) menetapkan persyaratan supaya memiliki tabungan untuk setiap Penegak/Pandega yang akan mengikuti kegiatan kepramukaan;
- f) memberi penghargaan kepada mereka yang mencapai prestasi di bidang tabungan.

d. Pelaksanaan pendidikan menabung bagi Pembina/orang dewasa berupa :

- 1) pendidikan formal, yaitu kursus-kursus yang diselenggarakan oleh :
 - a) Gerakan Pramuka, dengan mengintegrasikan pendidikan menabung ke dalam mata pelajaran dalam :
 - (1) Kursus Pembina Mahir,
 - (2) Kursus Pelatih Dasar,
 - (3) Kursus Pelatih Lanjutan,
 - (4) Kursus Pembina Profesional,
 - (5) Kursus Khusus untuk para calon pelaksana motivator pendidikan menabung.
 - b) Instansi-instansi perbankan;
- 2) pendidikan informal dengan cara mengikuti ceramah, diskusi, lokakarya, seminar, koperasi, peninjauan, membaca/memperoleh bahan-bahan tulisan yang berkenaan dengan menabung.

Pt. 10. Sistem Kegiatan Menabung.

a. Untuk golongan Siaga :

Pendidikan menabung diarahkan pada pengenalan dan pengetahuan tentang tabungan, yang pelaksanaannya disertai dengan dorongan (motivasi) untuk rajin menabung.

- b. Untuk golongan Penggalang .
Pendidikan menabung diarahkan pada pemahaman dan kegemaran menabung di bank yang dilakukan dengan rajin dan teratur dan dapat memberi penjelasan tentang menabung pada orang lain.
- c. Untuk golongan Penegak .
Pendidikan menabung diarahkan pada penghayatan manfaat menabung di bank yang dilakukan dengan rajin dan teratur menabung uang hasil usahanya sendiri, dan mendorong orang lain untuk membiasakan diri menabung di bank.
- d. Untuk golongan Pandega.
Kegiatan menabung dilandasi oleh kebiasaan menabung yang sudah membudaya.

Pt. 11. Pelaksanaan kegiatan menabung disesuaikan dengan Syarat Kecakapan Umum dan Syarat Kecakapan Khusus :

- a. Dalam Syarat Kecakapan Umum dibedakan sebagai berikut .
 - 1) Siaga Mula, Siaga Bantu, dan Siaga Tata.
 - 2) Penggalang Ramu, Penggalang Rakit dan Penggalang Terap.
 - 3) Penegak Bantara, Penegak Laksana dan Pandega.
- b. Dalam Syarat kecakapan Khusus dibedakan sebagai berikut :
 - 1) Untuk Pramuka Siaga hanya ada satu tingkatan.
 - 2) Untuk Penggalang, Penegak, dan Pandega terdiri dari tingkat purwa, madya dan utama.
- c. Pada prinsipnya kegiatan menabung bagi anggota Gerakan Pramuka dilaksanakan secara sukarela, teratur dan bermanfaat untuk pribadi dan pembangunan.
- d. Pendidikan hidup hemat dan sederhana melalui kegiatan menabung dipercayakan kepada para Pembina Pramuka.

BAB IV

SISTEM TABUNGAN

Pt. 12. Umum

Dalam usaha menumbuhkan kebiasaan menabung di bank, Pendidikan menabung tidak dapat dipisahkan dari kegiatan menabung untuk mendukung pelaksanaan yang merupakan sarana penting untuk menunjang efektifnya pendidikan menabung. Oleh karena itu perlu adanya sistem tabungan, yang mudah, murah menarik dan efektif, maka pelaksanaan dan sarana penunjang harus benar-benar berfungsi sebagai pendukung lancarnya pelaksanaan sistem tabungan secara keseluruhan yang meliputi penyetoran ke bank, penerimaan setoran, perhitungan bunga, pengambilan dan seterusnya.

Pt. 13. Sasaran sistem tabungan.

Agar setiap anggota Gerakan Pramuka :

- a. mengenal bank sebagai tempat menabung yang aman,
- b. memiliki gairah menabung di bank,
- c. mengenal manfaat uang tabungan di bank,
- d. mengenal dan menghayati administrasi sederhana,
- e. belajar memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus tabungan satuannya,
- f. bekerja dengan sistem yang mudah dan efisien.

Pt. 14. Sistem Tabungan

a. Cara penyetoran

- 1) Penyetoran tabungan dilaksanakan secara bersamaan oleh satuan Pramuka masing-masing.
- 2) Untuk Satuan (Perindukan) Pramuka Siaga, penyetorannya ke bank dilaksanakan/dikoordinir oleh Pembina Perindukan Siaga yang ditunjuk sebagai koordinator.
- 3) Untuk Satuan Pasukan Pramuka Penggalang, penyetorannya ke bank dikoordinir oleh Pembina Pasukan Penggalang atau dilaksanakan oleh 2 orang Pramuka Penggalang yang ditunjuk oleh Dewan Pasukan sebagai koordinator atas tanggung jawab Pembina.

- 4) Bagi Satuan (Ambalan/Sangga) Pramuka Penegak atau Racana Pandega penyetorannya ke bank dilaksanakan/dikoordinir oleh Pradana dan atau bendahara Ambalan atau 2 orang Penegak/Pandega yang ditunjuk oleh Dewan Ambalan sebagai koordinator
- 5) Setelah penyetoran secara kolektif, maka setiap Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega mendapat buku Tabanas atas namanya sendiri.

b. Jumlah dan waktu penyetoran :

- 1) Setoran pertama berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 50,00 (limapuluh rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 25,00 (duapuluh lima rupiah).
- 2) Penyetoran secara kolektif ke bank oleh koordinator dilaksanakan sekali sebulan yang waktunya diatur oleh bank dengan koordinator/Pembina Pramuka yang bersangkutan.

c. Sistem Pengambilan tabungan .

- 1) Pengambilan pertama baru dilaksanakan setelah setoran pertama mengendap satu bulan di bank, kecuali jika keadaan memaksa.
- 2) Pengambilan tabungan hanya dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali, kecuali dalam keadaan memaksa.
- 3) Saldo yang harus tersisa setelah pengambilan sekurang-kurangnya Rp. 250,00 (duaratus limapuluh rupiah).
- 4) Untuk Pramuka Siaga pengambilan uang tabungannya dari bank dilakukan oleh orang tuanya/Pembinanya.
- 5) Pramuka Penggalang dapat mengambil sendiri uang tabungannya dari bank setelah diketahui/disetujui oleh Pembinanya.
- 6) Pramuka Penegak dan Pandega dapat mengambil sendiri uang tabungannya dari bank atas tanggung

jawabnya sendiri.

- 7) Prosedur pengambilan uang tabungan dari bank telah diatur oleh bank yang bersangkutan.

Pt. 15. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyetoran

- 1) Para Pramuka menyerahkan uang beserta buku tabungannya kepada koordinator dengan ketentuan bahwa :
 - a) Pramuka Siaga kepada Pembina yang ditunjuk sebagai koordinator,
 - b) Pramuka Penggalang kepada pemimpin regunya masing-masing untuk kemudian diteruskan kepada Pembina/koordinator atau Pratama dan bendahara Dewan Pasukan yang ditunjuk sebagai koordinator atas tanggung jawab Pembina,
 - c) Pramuka Penegak dan Pandega kepada Pradana/bendahara ambalan atau Penegak dan Pandega lain yang ditunjuk sebagai koordinator.

2) Para Koordinator :

- a) Pembukuan uang setoran ke dalam buku tabungan Pramuka dengan disaksikan oleh yang memiliki buku tabungan.
- b) Membuat daftar penyetoran kolektif rangkap empat yang disediakan oleh bank.
- c) Menyerahkan uang buku tabungan dan daftar penyetoran kolektif kepada bank dalam rangkap 3.
- d) Menyimpan lembar ke - 4 daftar penyetoran kolektif sebagai arsip.
- e) Menerima kembali buku tabungan para Pramuka yang telah disyahkan/ditanda tangani petugas bank.
- f) Mengembalikan buku tabungan kepada pemilik masing-masing.

b. Pelaksanaan pengambilan tabungan

- 1) Pengambilan uang tabungan dilaksanakan dengan

menggunakan formulir pengambilan yang disediakan oleh bank.

- a) Untuk Pramuka Siaga pengambilan dilaksanakan oleh orangtua/wali atas nama Pramuka yang bersangkutan setelah terlebih dahulu diketahui oleh koordinator/pembinanya.
 - b) Pramuka Penggalang dapat mengambil sendiri uang tabungannya di bank setelah terlebih dahulu diketahui oleh koordinator/Pembina dan orang tuanya.
 - c) Pramuka Penegak dan Pandega dapat mengambil sendiri tabungannya atas tanggung jawabnya sendiri setelah diketahui oleh koordinatornya.
- 2) Para koordinator/Pembina/Orang tua perlu meneliti urgensi pengembalian tabungan sebelum menyelesaikannya.

c. Pembayaran bunga tabungan

- 1) Bunga tabungan dibayarkan oleh bank setelah akhir tahun, selambat-lambatnya akhir bulan Pebruari tahun berikutnya.
- 2) Pembayaran bunga tabungan kepada Pramuka masing-masing yang dimuat dalam daftar kolektif sesuai daftar kolektif tabungan.

Daftar dan bunga tabungan tersebut diserahkan kepada koordinator masing-masing satuan.

d. Undian

- 1) Seluruh penabung Pramuka yang memenuhi syarat yang ditentukan berhak turut serta dalam undian Tabanas.
- 2) Hadiah undian langsung dibukukan oleh bank penyelenggara ke dalam buku tabungan Pramuka.

e. Formulir yang digunakan.

- 1) Semua formulir yang digunakan untuk Tabanas umum digunakan juga untuk tabungan Pramuka

dan disediakan oleh bank, kecuali formulir penyerahan (kolektif) yang juga telah disediakan oleh bank.

- 2) Daftar formulir untuk mutasi para Pramuka adalah lembaran tersendiri yang khusus dicetak oleh bank.

Pt. 16. Ketentuan-ketentuan lain

- a. Buku Tabungan Pramuka sama bentuk dan ketentuannya dengan buku tabungan untuk pemuda dan pelajar.
- b. Seorang Pramuka cukup mempunyai satu buku tabungan (Tabanas atau Tappelpram).
- c. Ketentuan mengenai bunga dan perangsang lainnya sama dengan ketentuan yang berlaku untuk Tabanas.
- d. Tabungan untuk Pramuka dilaksanakan oleh semua bank penyelenggara Tabanas dan Taska atas dasar rayonisasi.
- e. Apabila terjadi mutasi/kepindahan Pramuka selaku penabung secara intern (dari Siaga ke Penggalang, dari Penggalang ke Penegak, dari Penegak ke Pandega), maka segala sesuatunya diselesaikan dalam gugusdepan yang bersangkutan.
- f. *Mutasi/kepindahan Pramuka selaku penabung secara ekstern* (dari gugusdepan yang satu ke gugusdepan yang lain, dan kota satu ke kota lain, dan sebagainya) diatur dengan ketentuan yang ada.
- g. Dalam hal terjadi seorang Pramuka meninggal dunia atau dipandang tidak cakap menurut hukum, maka seluruh saldo tabungannya dibayarkan kepada orang tua/wali dari Pramuka yang bersangkutan, setelah disahkan oleh koordinator penabung/Pembinanya.
- h. Dengan berlakunya sistem tabungan yang baru, maka saldo tabungan sistem lama dialihkan ke sistem tabungan baru yang pelaksanaannya dilakukan secara tunai atau pemindahbukuan.

BAB V

SISTEM EVALUASI

Pt. 17. Sistem Evaluasi

a. Sasaran sistem evaluasi adalah mempermudah usaha mengetahui perkembangan pendidikan dan kegiatan menabung.

b. Kriteria evaluasi

Kriteria evaluasi adalah sebagai berikut :

1) Untuk Siaga .

- a) Memiliki TKK (Tanda Kecakapan Khusus).
- b) Menabung secara tradisional yang teratur.
- c) Memiliki TKU (Tanda Kecakapan Umum).

2) Untuk Penggalang, Penegak dan Pandega .

Memiliki TKK menabung tingkat utama yang berkesinambungan memiliki TKU (Tanda Kecakapan Umum).

3) Untuk Pembina .

- a) Sekurang-kurangnya 50% anggotanya sudah menjadi penabung.
- b) Frekuensi setoran teratur,
- c) Pengambilan keuangan harus dinilai urgensinya
- d) Pembina sendiri juga sebagai penabung yang baik.

4) Untuk Gugusdepan .

- a) Gugusdepan lengkap sekurang-kurangnya 30% anggotanya sudah menabung.
- b) Gugusdepan tidak lengkap sekurang-kurangnya 50% anggotanya sudah menabung.

Untuk nomor 1) s/d 4) tersebut di atas dengan perhitungan saldo akhir.

BAB VI

SISTEM PENGHARGAAN

Pt. 18. Umum.

a. Keberhasilan Peningkatan Gerakan Tabungan Pramuka

sangat tergantung pada keberhasilan pendidikan menabung dan kegiatan menabung.

- b. Sistem pendidikan menabung mengusahakan agar nilai dan sikap dari peserta didik merupakan penggerak dan landasan kegiatan dari kebiasaan menabung di bank
- c. Motivasi ini perlu dipupuk dan dikembangkan secara teratur, berencana dan berkelanjutan. Usaha untuk memupuk dan mengembangkan motivasi ini diadakan dalam bentuk sistem penilaian dan pemberian penghargaan.
- d. Pemberian penghargaan adalah salah satu usaha untuk menggairahkan dan meningkatkan kegiatan menabung, baik bagi peserta didik, maupun bagi Pembina Pramuka lainnya.
- e. Penghargaan yang diberikan kepada peserta didik maupun para Pembina Pramuka harus bernilai pendidikan, dapat meningkatkan gairah menabung dan diselaraskan serta berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai oleh peningkatan Gerakan Pramuka Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (PERATA P 3) sehingga dapat membantu mempercepat timbulnya kebiasaan menabung di Bank.

Pt. 19 Sasaran

Sasaran pemberian penghargaan adalah agar peserta didik dan Pembina Pramuka lebih bergairah menabung di bank

Pt. 20. Pemberi Penghargaan.

- a. Sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya, maka pemberian penghargaan adalah :
 - 1) di tingkat pusat :
 - Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - Dekop GTN Pusat.
 - 2) di tingkat daerah :
 - Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
 - Dekop GTN Wilayah

- 3) di tingkat cabang :
 - Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
 - Sub Dekop GTN wilayah
- 4) di tingkat kecamatan :
 - Kwartir Ranting atau Kortan Gerakan Pramuka.
 - Mabiran
- 5) di tingkat gugusdepan :
 - Pembina Gugusdepan Pramuka.
 - Mabigus.

b. Penerimaan Penghargaan.

Gol. Pramuka	Jumlah Pramuka di tingkat				
	Nasional	Daerah	Cabang	Kecamatan	Gudep
Pramuka Siaga	3	3	3	3	3
Pramuka Penggalang	3	3	3	3	3
Pramuka Penegak	3	3	3	3	3
Pembina Pramuka	3	3	3	3	3
Satuan Pramuka	1 Kwarda	1 Kwarcab	1 Kwarran	1 Gudep pa 1 Gudep pi	masing masing 1 kelompok G, T, dan D

- Catatan : 1. Yang dimaksud kelompok di sini adalah, barung, regu, sangga tetap, yang ada dalam satuan/gugusdepan itu.
2. Penerima penghargaan di sini adalah satu barung Siaga.

satu Regu Penggalang
satu Sangga Penegak

c. Seleksi.

Penentuan pemberian penghargaan secara selektif bertingkat dari gugusdepan, kecamatan/ranting, cabang daerah dan nasional.

d. Waktu

Pemberian penghargaan dilakukan di tingkat :

- gugusdepan 3 bulan sebelum HUT GTN
- cabang 1 bulan sebelum HUT GTN
- daerah dalam rangka HUT GTN.
- Nasional dalam rangka HUT GTN.

Pt. 21. Bentuk Penghargaan

- a. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada peserta didik disesuaikan dengan prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan, yaitu hadiah yang menarik dan sesuai dengan perkembangan jasmani dan rokhannya.
- b. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Pembina Pramuka lebih diutamakan dalam bentuk non uang, antara lain surat atau tanda penghargaan, dan dikaitkan dengan penilaian atas Pembina tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Gerakan Pramuka.
- c. Apabila ada penghargaan dalam bentuk uang dan lain-lainnya, maka penghargaan itu diberikan sebagai tambahan penghargaan dalam bentuk uang, langsung dimasukkan dalam buku tabungan penerima penghargaan yang bersangkutan.
- d. Bentuk dan besarnya penghargaan ditentukan oleh pemberi penghargaan berdasar kemampuan yang ada pada saat itu.

BAB VII
PENUTUP

- Pt. 22. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini, akan diatur oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Bank Indonesia.

Jakarta, 31 Oktober 1979.
Ketua Kwartir Nasional

ttd.

Letjen TNI (Purn) Mashudi

Disalin sesuai dengan aslinya;
Tata Usaha,

(Abunarto)